



PENETAPAN

Nomor 42/Pdt.G/2025/PA.Tml

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tamiyang Layang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK xxxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxxx, agama xxxx, pendidikan xxx, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx, tempat tinggal di xxx xxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, Kabupaten xxxxx, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: xxxxxx, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, NIK xxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxx, agama Islam, pendidikan xxx, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, tempat tinggal di Jalan xxx, xxx xx x, xxx xxx, xxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Mei 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tamiyang Layang pada 27 Mei 2025 dengan register perkara Nomor 42/Pdt.G/2025/PA.Tml, mengemukakan hal-hal yang secara singkat dan kronologis dijabarkan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Rabu tanggal xxx yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan xxxx, Kabupaten Barito Timur sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Kakak kandung Tergugat di Desa Hurung Bunut, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, selama 4 (empat) tahun kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di xxx xxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx hingga pisah;

3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama:

- a. Anak I,
- b. Anak II,
- c. Anak III,
- d. Anak IV,
- e. Anak V;

4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2023, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun terjadi pertengkaran yang disebabkan:

- a. Tergugat menghamburkan uang dengan berjudi online,
- b. Tergugat mempunyai hutang yang dibayarkan oleh Penggugat,
- c. Tergugat mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
- d. Tergugat tidak bekerja sehingga Penggugat sudah tidak mendapatkan nafkah dari Tergugat;

5. Bahwa puncaknya, pada bulan Agustus 2024 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman. Saat ini Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama di xxx xxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx sedangkan Tergugat tinggal di rumah kediaman orang tua Tergugat di xxxx;

Hal. 2 dari 5 Hal. Penetapan No.42/Pdt.G/2025/PA.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada bulan Maret 2024, Penggugat memeluk agama Kristen;
7. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
8. Bahwa, Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;
9. Bahwa, karena sebab-sebab tersebut di atas, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat untuk dirukunkan kembali;
10. Bahwa, akibat tindakan tersebut di atas Penggugat telah menderita lahir batin dan Penggugat tidak ridho atas perlakuan Tergugat terhadap Penggugat serta Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;
11. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut di atas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f PP No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;
12. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua/Majelis Pengadilan Agama Tamiang Layang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang

Hal. 3 dari 5 Hal. Penetapan No.42/Pdt.G/2025/PA.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah. Menurut histori Pengiriman panggilan Tergugat melalui surat tercatat diketahui alamat pihak Tergugat tidak ditemukan dan dinyatakan pengiriman tidak berhasil diserahkan;

Bahwa atas bunyi histori Pengiriman relaas panggilan Tergugat melalui Surat Tercatat tersebut, Hakim menanyakan kepada Penggugat dan Penggugat mengakui sudah tidak mengetahui alamat pasti Tergugat saat ini. Kemudian Penggugat menyatakan secara lisan mencabut surat gugatannya karena akan memperbaiki surat gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa Penggugat pada tanggal 17 Juni 2025 menyatakan mencabut surat Gugatannya karena ingin melakukan perbaikan terhadap surat Gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut surat permohonannya secara lisan, maka berdasarkan ketentuan pasal 271 Rv, Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun surat permohonan Penggugat dicabut, namun karena perkara ini telah tercatat dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

Hal. 4 dari 5 Hal. Penetapan No.42/Pdt.G/2025/PA.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 42/Pdt.G/2025/PA.Tml dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tamiyang Layang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp234.000,00 (Dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 17 Juni 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Zulhijah 1446 Hijriah oleh Fathur Rahman, S.H.I., M.S.I. sebagai sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Tamiyang Layang, berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung nomor 90/KMA/HK.05/3/2021 tanggal 16 Maret 2021, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan didampingi oleh M. Misbahul Ulum, S.H.I. sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Panitera,

Hakim Tunggal,

ttd

ttd

M. Misbahul Ulum, S.H.I.

Fathur Rahman, S.H.I., M.S.I.

Perincian biaya :

- PNB	: Rp	70.000,00
- Proses	: Rp	125.000,00
- Panggilan	: Rp	29.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	234.000,00

(Dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Penetapan No.42/Pdt.G/2025/PA.Tml